

**PERNIKAHAN DENGAN MEMBAYAR UANG ADAT
(TARI') DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM STUDI
KASUS DI DESA MOYAG KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Daftar
Uang Adat
14-10-2020
[Signature]



Oleh
Muhammad Aditya Mamonto
NIM : 16421049

SKRIPSI

Diajukan kepada Pogram Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**PERNIKAHAN DENGAN MEMBAYAR UANG ADAT
(TARI') DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM STUDI
KASUS DI DESA MOYAG KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**



Oleh:

Muhammad Aditya Mamonto

NIM: 16421049

Pembimbing:

Dr. Muslich Ks, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aditya Mamonto
NIM : 16421049
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DENGAN MEMBAYAR UANG ADAT (TARI) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA MOYAG KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 April 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green and purple 6000 Rupiah stamp. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'TUJUH RIBUPAH' along with a small emblem.

MUHAMMAD ADITYA MAMONTO

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 November 2020
Nama : MUHAMMAD ADITYA MAMONTO
Nomor Mahasiswa : 16421049
Judul Skripsi : Pernikahan dengan Membayar Uang Adat (Tari') dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Penguji I
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji II
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 April 2020
29 Sya'ban 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 729/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2020 tanggal 22 April 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aditya Mamonto
Nomor Mahasiswa : 16421049

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DENGAN MEMBAYAR UANG ADAT (TARI') DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA MOYAG KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb-.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muslich Ks, M.AG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ADITYA MAMONTO

Nomor Mahasiswa : 16421049

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DENGAN MEMBAYAR UANG ADAT (TARI') DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA MOYAG KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muslich Ks, M.A.G

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kepada kedua orang tua saya Dr. H. Lexsy Mamonto S.H M.H dan Hj. Fitriwati Koto yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya baik berupa moril maupun msteri serta selalu mendoa'kan saya agar diberikan kemudahan dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik waktu, tempat dan motivasi kepada saya sehingga membuat saya terbantu dan termotivasi.

MOTTO

*“Allah Swt Telah Menyiapkan Rencananya Yang Sangat Indah Untuk Kita
Sekarang Dan Kedepannya”*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- هَؤُلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4. Tabel Transliterasi Maddah.

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

PERNIKAHAN DENGAN MEMBAYAR UANG ADAT (TARI') DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA MOYAG KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh:

Muhammad Aditya Mamonto

Budaya pernikahan adat dan semua aturannya yang berlaku pada suatu golongan masyarakat di berbagai tempat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal dan menetap, hal ini bisa terpengaruh dari beberapa pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah. Pada masyarakat Kotamobagu, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral baik bagi kedua mempelai pengantin maupun keluarga, kerabat dan juga masyarakat sekitar. Upacara pernikahan adat di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Adat Pernikahan Dan Pembayaran Uang Adat (*Tari'*) di Desa Moyag? *Kedua*, Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Pernikahan di Desa Moyag?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Normative sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengujian validitas dan keakuratan data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembayaran uang adat ini tidak hanya langsung membayarkan uang adat secara begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahapan yang sudah ditentukan, maksudnya adalah didalam proses pembayaran uang adati *Tari'* ini terdapat beberapa adat sebelum dilakukan pembayaran ini. Tradisi pernikahan adat dan pembayaran uang adat (*Tari'*) ini adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu. Yang mana sampai sekarang ini juga tradisi ini masih sangat kokoh dan terus diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di Desa Moyag masih memegang adat istiadat secara kental. Dalam pelaksanaan pembayaran uang adat (*Tari'*) ini juga tidak adanya unsur paksaan, hanya saja dalam pembayaran jumlah nominal disesuaikan dengan kondisi keluarga yang ingin melakukan hajatan pernikahan. Dalam hukum Islam pembayaran uang adat (*Tari'*) tidak termasuk rukun atau syarat dari pernikahan, hanya saja tradisi ini merupakan hukum tambahan dari suatu adat istiadat khususnya yang terdapat di Desa Moyag ini. Hukum Islam untuk meresepi hal ini bahwasanya tradisi pembayaran uang adat (*Tari'*) tetap boleh diperlakukan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Tari', Moyag, Hukum Islam*

ABSTRACT

The culture of traditional marriage along with its rules applied to a group of people in various places cannot be separated from the effects of culture and the environment in which the community lives. This might be determined by knowledge, experiences, beliefs and religions held by the people in an area. In Kotamobagu community, marriage is something sacred for both the bride and the groom and the family, relatives and the people surrounding. In the traditional wedding ceremony in Moyag Village, Kotamobagu City, North Sulawesi Province, there are several steps that must be carried out by both bride and groom. This study formulated some problems: First, how is the implementation of traditional marriage and the payment of traditional money (Tari') in Moyag Village? And Second, What is the perspective of Islamic Law on Marriage in Moyag Village?

This study used a qualitative method with a sociological-Normative approach. Data collection technique was carried out using the method of observation, interviews, and documentation. In testing the validity and accuracy of the data, this study applied the data triangulation technique.

The results showed that the process of paying customary money is not simply paying the customary money but it must go through several predetermined stages. It means that in the process of paying traditional money (Tari'), there are several customs prior to pay the Tari'. The traditional marriage and the payment of customary money (Tari ') refer to a tradition existing since long time ago. Today, this tradition is still very strong and continues to be enforced. This is because the people in Moyag Village still strictly adhere to their customs. In the implementation of the payment of customary money (Tari ') there is also no coercion; however, the nominal amount payment is adjusted to the condition of the family wishing to have a wedding celebration. In Islamic law the payment of customary money (Tari ') does not seen as a Rukun or condition of marriage. This tradition is an additional law of a custom, particularly those found in Moyag Village. In the perspective of Islamic law the tradition of paying customary money (Tari ') can still be accepted.

Keywords: *Marriage, Tari', Moyag, Islamic Law.*

October 17, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah rabbi-l-‘aalamin, puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Swt yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (*Tari*) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara”. Sholawat bermahkotakan Salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh

pihak. Oleh karena itu, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhaanahu wa ta'aala* atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. DR. Muslich KS, M.Ag selaku Dosen pembimbing Skripsi saya, Terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan beliau yang telah sabar membimbing saya dan memberikan arahan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Para bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
7. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a, nasehat dan dukungan yang tidak pernah putus, sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana.

8. Kakak Adik dan Kakak Ipar saya tercinta yang telah mendorong dan mengantarkan saya hingga saat ini dan yang telah mensupport saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana
9. Teman-teman seperjuanganku keluarga AS 16, Mubarok, Asraful Ilmi, Chalid Zachrial, M. Farchan Fauzan, Zidan Faiq Naufal, Admal Putu Yasa, Fatahillah Rakawali, Fahmi Aunillah, M. Zaid Zhukhufan, M. Nalina zaky afif, M. Dendi Asa Akbar, Ridhoriyanto Supardi, Bayu Aji Astomo, Aji Kurniawan, Ridho Alfahriansyah, Ihza Kriptie, Putra Rahmadani, Bella Munita Sary, Winona Nur Anisa, Masayufatiah Nur Azimah, Qurrotul Ayuni, Afif Uswatun Hasanah, Marya Andryani, Rahil Khansa Lider, Siti Mutmainnah Jufri, Uut Rahayu Ningsih yang telah menemani, mengajarkan, dan memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita-cerita yang telah kita lakukan selama ini.
10. Teman-teman jurusan Ahwal Syakhshiyah, khususnya angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam perjuangan menyelesaikan studi ini.

Yogyakarta, 22 April 2020

Penulis,




Muhammad Aditya Mamonto

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Teori	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	17
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	22
3. Pengertian Hukum Adat	27
4. Pernikahan Adat di Kotamobagu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Teampat Atau Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35

D. Teknik Penentuan Informan	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Masyarakat Kotamobagu.....	41
B. Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan dan Pembayaran Uang Adat (<i>Tari'</i>) di Desa Moyag	42
C. Pandangan Beberapa Tokoh Terhadap Adat pernikahan dan Pembayaran Uang Adat (<i>Tari'</i>) di Desa Moyag.....	46
D. Pandagan Hukum Islam Tentang Adat Pernikahan di Desa Moyag.....	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60
<i>CURICULUM VITAE</i>	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah begitu sempurna untuk menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, agar bisa untuk saling menyayangi, mengasihi serta menikah dan memperoleh keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari baginda Rasulullah Saw. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang di rayakan atau dilaksanakan oleh dua orang yaitu antara laki-laki dan perempuan dengan bertujuan untuk meresmikan ikatan pernikahan secara Norma agama, Norma hukum, dan Norma sosial. Upacara pernikahan sendiri juga khususnya di Indonesia memiliki beraneka ragam dan bervariasi baik yang terdiri dari agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat diartikan sebagai *Ijab qabul* (akad nikah) yang membolehkan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan secara lisan oleh kata-kata yang ditujukan dan yang sudah di tentukan untuk melanjutkan ke suatu jenjang pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh agama Islam¹. Kata *zawaj* digunakan dalam Al-

¹ Abdul Rahman, “*Perkawinan dalam Syariat Islam*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. Pertama 1992, cet. Kedua 1996).

Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah Swt menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Maksudnya adalah setiap orang yang akan menikah haruslah siap baik secara lahirnya maupun batinnya. Tujuan dari pernikahan ini sendiri pun khususnya dalam Islam mempunyai beberapa tujuan di antaranya yaitu²:

1. Memenuhi tuntutan manusia yang asasi
2. Sebagai benteng kokoh akhlaq manusia
3. Menegakkan rumah tangga Islami
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt
5. Memperoleh ketenangan

Negara Indonesia sendiri juga sudah mengatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, agar setiap orang dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan yang semestinya, seperti ditulis dalam al-Qur'an surat An-Nisaa [4]:1

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

²Redaksi Dalam Islam, "5 Tujuan Pernikahan Dalam Islam", dikutip dari <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam->, di akses pada hari Selasa pada tanggal 14 April 2020 Pukul 9.30.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”³

Dan juga dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ
فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hakam Al Anshari Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Raqabah dari Thalhah Al Yami dari Sa'id bin Jubair Ia berkata; Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, "Apakah kamu sudah menikah?" aku menjawab, "Tidak." Ia kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang yang terbaik dari ummat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya”.⁴(H.R Bukhori)

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada Norma yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia sehingga jelas sekali bahwa hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat yang dibuat oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan nalar dan

³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 136.

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), 1293.

keadilan mereka sendiri⁵. Bisa disebut juga sebagai hukum yang timbul dari rasa kesadaran hukum terhadap diri sendiri maupun lingkungan serta pembentukan Norma tidak bergantung pada penguasa rakyat. Hukum adat adalah polah hidup masyarakat yang dikarenakan hukum adat tumbuh dari sebuah kehidupan yang nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari pada setiap orang.

Pernikahan menurut Hukum Adat bukan hanya sekedar peristiwa penting tetapi sangat berarti serta seutuhnya mendapatkan sebuah perhatian. Pernikahan dalam Hukum Adat dapat berarti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan itu ke arah yang lebih luas, yaitu antara keluarga serta teman dari pihak laki-laki dan perempuan juga antara suatu golongan masyarakat dengan golongan masyarakat yang lainnya⁶. Pernikahan adat dalam masyarakat juga menjadi salah satu peristiwa yang penting dan sakral karena pernikahan adat menyangkut harkat dan martabat semua masyarakat yang menganut adat di setiap daerah yang di tempati. Pernikahan adat bukan saja menjadi masalah antara dua orang yang akan melakukan pernikahan saja tetapi juga menjadi masalah bagi keluarga orang tua dari kedua bela pihak, pemuka-pemuka adat setempat dan masyarakat sekitar, sehingga pernikahan harus

⁵Soerojo Wingjoedipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

dilaksanakan secara khidmat sesuai dengan ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri⁷.

Budaya pernikahan adat dan semua aturannya yang berlaku pada suatu golongan masyarakat di berbagai tempat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal dan menetap, hal ini bisa terpengaruh dari beberapa pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah. Peraturan-peraturan ini terus berkembang maju dalam kalangan masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi⁸.

Indonesia kaya akan adat istiadatnya, begitu juga dengan pernikahan yang ada di Indonesia ini memiliki beragam-ragam adat dan tidak terkecuali dengan daerah Kotamobagu yang dimana juga daerah ini mempunyai adat istiadat tersendiri dalam pernikahannya, uniknya yang membedakan dari adat-adat yang lainnya bahwa di Kotamobagu terdapat adat atau tradisi pernikahan dengan pembayaran uang adat atau disebut juga uang *tari*'.

Pembayaran Adat Pernikahan atau istilahnya *Tari*' di Kotamobagu masih begitu kental, menurut mereka jika ada sepasang calon pengantin yang ingin

⁷Imam Sudiyat, *Hukum adat, sketsa asas*, Cet. III, Yogyakarta: Liberty, 1999.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003

melaksanakan upacara pernikahan akan tetapi mereka enggan untuk membayarkan biaya adat untuk pernikahan mereka, maka para pemuka adat dan kepala desa tidak akan mengurus semuanya yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Dalam masalah seperti ini posisi pemuka adat dan kepala desa sangat penting dan sangat diperlukan untuk melakukan upacara perkawinan jika tanpa bantuan para pemuka adat dan kepala desa maka upacara perkawinan tersebut terancam tidak dapat dilakukan.

Pada masyarakat Kotamobagu, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral baik bagi kedua mempelai pengantin maupun keluarga, kerabat dan juga masyarakat sekitar. Upacara pernikahan adat di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa tahap yang harus di lakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu penulis mengambil suatu penelitian yang berjudul “*PERNIKAHAN DENGAN MEMBAYAR UANG ADAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara)*”. Untuk mengetahui bagaimana upacara pernikahan adat yang di lakukan oleh masyarakat di tempat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun mengajukan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Adat Pernikahan dan Pembayaran Uang Adat (*Tari'*) di Desa Moyag?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Adat Pernikahan di Desa Moyag?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran dan tatacara serta urutan upacara pernikahan adat yang dilaksanakan di desa moyag.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan yang di laksanakan di desa moyag.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan khususnya bagi program studi Ahwal Syakhsiyyah sendiri terkait dengan adat-adat yang terdapat di Indonesia khususnya pernikahan adat beserta penjelasan dan upacara pelaksanaannya.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan mengenai adat-adat yang terdapat di Indonesia

dan dapat menambah wawasan secara langsung. Penelitian ini juga menambahkan khazanah kepustakaan Universitas Islam Indonesia serta memberikan informasi kepada para pembaca dan juga menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya tentang Penikahan Dengan Pembayaran Uang Adat di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara dalam pandangan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar menjadi mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang berurur. Untuk merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang berhubungan antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:


Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang menghantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum, bab ini dibagi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Kerangka teori yang digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini.

Bab ketiga, berhubungan penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang jenis penelitian dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, kriteria dan sumber data, informasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data mengenai tinjauan hukum Islam di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

Bab keempat, adalah hasil dan analisis tentang pernikahan dengan pembayaran uang adat, selain itu juga untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan dengan pembayaran uang adat yang ada di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

Bab kelima, merupakan bagian penutup, yang memuat kesimpulan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu mengenai pernikahan dengan membayar uang adat (Tari') dalam pandangan hukum Islam studi kasus di Desa Moyag Kota Kotamobagu propinsi Sulawesi Utara. Penelitian terhadap pernikahan adat sendiri sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi, melalui penelitian lapangan terhadap fenomena atau persoalan yang terjadi saat ini, atau penjelasan dalam bentuk artikel yang secara literer membahas mengenai persoalan ini. Beberapa judul penelitian yang tidak berbeda jauh dengan penelitian ini, diantara lain adalah sebagai berikut.

Vira Alfrianti Mantang “*Persepsi masyarakat tentang tinangagu (kawin lari), (studi kasus pada masyarakat Desa Sanuo Kecamatan Bolangitan Kota Kotamobagu Utara)*”¹. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya Tinangagu ini yang diantaranya adalah tidak setujuhnya kedua orang tua dari sebelah pihak antara laki-laki atau perempuan, mahalnya biaya lamaran yang di ajukan oleh pihak

¹ Vira Alfrianti Mantang, “*Persepsi masyarakat tentang Tinangagu (kawin lari), (studi kasus pada masyarakat desa sanuo kecamatan bolangitan Kota Kotamobagu Utara)*”. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Gorontalo*, (2015). <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2014-2-1-69201-281410092-abstraksi-20012015042236.pdf>

perempuan, serta pergaulan bebas antara anak-anak muda mudi yang ada di desa tersebut.

Ni Kadek Putri Noviasi, dkk “*Fungsi Banjar Adat dalam Kehidupan Masyarakat Etnis Bali di Desa Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara*”². Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya fungsi banjar adat dalam kehidupan masyarakat etnis Bali di Desa Werdhi Agung bisa dipahami melalui tiga fungsi yakni: fungsi dalam bidang agama, fungsi dalam bidang adat, social budaya dan fungsi dalam bidang ekonomi, keamanan, serta politik/pemerintahan. Adanya organiasasi taradisional banjar adat ini sebagai organisasi yang masih ada dan bertahan di tengah-tengah modernnya zaman sekarang dan seharusnya mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pemerintah setempat maupun pusat, baik dalam bentuk material atau immaterial, karena pada dasarnya kearifan lokal yang masih di lestarikan dan di jalankan terus merupakan asset bangsa yang tak ternilai.

Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih “*Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kota Klaten*”³. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya masyarakat yang tinggal di Desa Nengahan, Bayat, Klaten ini mempunyai pandangan hidup terhadap pernikahan yang dimana

² Ni Kadek Putri Noviasi, dkk, “*Fungsi banjar adat dalam kehidupan masyarakat etnis bali di desa werdhi agung, kecamatan dumoga tengah, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara*”. *Jurnal Acta Diurna, Volume IV. No.3.*(2015).

³ Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih, “*Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kota Klaten*”. *Jurnal Haluan Sastra Budaya, Volume II. No 1.* (2018). <https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/19604>

menurut mereka sangat sakral dan suci, meskipun di laksanakan dengan keadaan yang tidak lengkap dalam proses pernikahan adat jawa akan tetapi mereka masih berpegang teguh pada aturan-aturan baku adat pernikahan jawa.

Safrudin Aziz (2017), "*Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*"⁴. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya kebanyakan dari orang Jawa tidak begitu memahami secara betul akan nilai filosofis dari cara membangun keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksudkan dalam tradisi dan ritual pernikahan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan sakinah disini adalah keluarga yang tenang, damai, tenteram dan juga sebagai tujuan akhir dari pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam tradisi dan ritual pernikahan dalam adat Jawa. Tradisi nontoni ialah sebagai pertanda dari *ta'aruf* (saling mengenal) antara calon istri dengan calon suaminya. Adapun istilah yang disebut dengan pasang tarub adalah sebagai sarana untuk memberitahukan bahwa terdapat pernikahan yang sedang dilaksanakan dan juga sebagai media untuk mengeratkan tali silaturrahi dengan mengumpulkan kerabat-kerabat dan juga para tetangga agar mendapatkan do'a, restu serta keberkahan bagi kedua pasangan yang akan menikah. Begitu juga dengan tradisi yang disebut sepasaran dimana merupakan salah satu bentuk wujud syukur terhadap Tuhan dan sesama manusia yang lainya. Karena dalam tradisi sepasaran ini terdapat nilai silaturrahi

⁴ Safrudin Aziz, "*Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*". *Jurnal Kebudayaan Islam* Vol.15 No.1, Mei (2017). <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820>

dan berbagi rezeki setelah berakhirnya upacara adat pernikahan. Adapun yang dimaksud dalam memantapkan keyakinan hati di dalam memilih pasangan yang dimana prosesnya melalui beberapa cara antara lain melalui pertimbangan, perhitungan, pemahaman terhadap satu dan yang lainnya, dan juga pandangan hidup setiap pasangan merupakan bekal untuk membangun dan menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana terdapat dalam pesan simbolik tradisi dan ritual pernikahan Jawa.

Ali Mustafa, Amsal Amri (2017) "*Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues*"⁵. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya pesan simbolik yang berada didalam proses pernikahan adat Gayo Lues yang dilaksanakan dalam bentuk benda-benda adat tradisional seperti Alang-alang, Batil Tembege, Dalung dan Ampang. Memiliki ttujuan agar generasi muda atau penerus suku Gayo dapat lebih memahami dan memelihara maksud dari simbol-simbol yang terdapat dalam adat Gayo serta mengharapkan pemerintah daerah Kota Gayo Lues untuk lebih mendalami dan memahami lebih dalam makna dari simbol-simbol yang ada dalam adat istiadat Gayo dan membukukannya sebagai suatu dokumentasi karena ini merupakan asset negara.

⁵ Ali Mustaf, Amsal Amri, "*Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues*". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 2, Nomor 3 Agustus (2017). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/4059/2809>

Meli Septania, Adelima Hasyim, dkk (2017) “*Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin*”⁶. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya mendefinisikan penerapan kearifan lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Tradisional di Desa Saibatin Lampung Kecamatan Umbul Buah Kota Agung Timur. Bagian dari masyarakat Saibatin Lampung yang ada di Umbul Upacara tradisional Desa Buah Buah hanya dilaksanakan oleh sebagian masyarakat dari desa ini sedangkan dalam adat pernikahan ini terdapat nilai-nilai yang tersertakan dalam upacara adat pernikahannya ialah nilai agama, nilai keindahan nilai kekeluargaan dan nilai kesatuan. Namun ada beberapa kendala dalam mengadakan upacara adat ini yaitu masalah biaya, kurangnya pemahaman karena hanya sebagian warga yang melaksanakan adat ini, memakan waktu yang sangat lama dan juga membutuhkan banyak tenaga dalam pelaksanaannya.

Sri Wahyuni “*Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Betu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah*”⁷. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya perkawinan masyarakat samin ini masih kokoh dengan perkawinan adat mereka yang tidak di catatkan di KUA

⁶ Meli Septiana, Adelina Hasyim, dkk, (2017) “*Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin*”. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan* (2017). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewFile/13614/9838>

⁷ Sri Wahyuni, “*Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Betu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah*”. *Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 3, No. 2 Desember (2015). <http://digilib.uin-suka.ac.id/21500/1/TINJAUAN%20HISTORIS-SOSIOLOGIS%20PERKAWINAN%20ADAT%20MASYARAKAT%20SAMIN%20DI%20BETU%20REJO%20SUKOLILO%20PATI%20JAWA%20TENGAH%20-%20Sri%20Wahyuni.pdf>

setempat, karena keyakinan masyarakat samin yang masih patuh pada ajaran leluhurnya secara turun temurun. Selain itu mereka juga tidak bisa untuk membaca dan menulis serta lemah dalam hal berhitung, penduduk samin tidak terpacu untuk menghitung umur anak-anaknya yang akan menikah. Hal ini disebabkan ajaran dari leluhur mereka yang melarang mereka untuk bersekolah. Terpaut dengan tertib administrasi kependudukan seperti KTP dan KK mereka tidak menganggap itu penting, karena penduduk samin tidak membutuhkan itu dan begitu juga dengan akta nikah. Bagi penduduk samin orang yang membutuhkan KTP dan KK hanyalah orang yang akan mengajukan pinjaman ke bank yang terdapat disana, sementara itu pemerintah desa disana memperbolehkan kebijakan untuk membuatkan KK penduduk samin tanpa adanya akta nikah, sehingga tradisi perkawinan adat samin yang tidak tertulis masih bertahan hingga saat ini.

Agus Gunawan “*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kota Kuningan)*”⁸. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya tata upacara perkawinan adat Sunda di Kuningan menggambarkan kombinasi dari unsur sifat, karakteristik, kepercayaan dan agama, yang dimana semuanya ini saling menunjang antara satu dan yang lainnya. Upacara perkawinan ini terdapat beberapa tahapan yaitu, pra perkawinan, perkawinan dan pasca perkawinan. Dalam proses pra perkawinan, dilaksanakan

⁸ Agus Gunawan, “*Tradisi Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Budaya di Kota Kuningan)*”. *Jurnal Artefak* Vol. 6 No. 2, September (2019) <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/2610>

sebelum terjadinya aqad nikah. Seperti melamar, memberikan seserahan, dan ngeuyeuk seureh. Pelaksanaan perkawinan, seperti aqad nikah dan sungkem. Sedangkan pasca perkawinan, dilakukan setelah aqad nikah. Seperti upacara Sawyer, nincak endog (telur), buka pintu, dan munjungan.

Ahmad Isnaeni, Kiki Muhammad Hakiki “*Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*”⁹. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya perkawinan adat menurut masyarakat Lampung Pepadun ialah Bentuk perkawinan jujur, Bentuk perkawinan semanda, dan perkawinan pineng ngerabung sanggar. Deretan prosesi Upacara Adat Perkawinan Lampung Pepadun cukup unik dan susah, semua ini harus dilangsungkan apabila terdapat suatu pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan adat. Hubungan antara Islam dan budaya Lampung dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang sangat erat pada satu sisi Islam yang saat itu datang dan berkembang luas di Lampung dipengaruhi oleh budaya Lampung. Sementara dari sisi lain budaya Lampung makin diperkaya oleh kebaikan Islam. Dengan demikian, perpaduan antara keduanya memperlihatkan atau melahirkan ciri khas sebagai budaya yang sinkretis

Astuti, Amirullah, dkk “*Penetrasi Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan di Sinjai, 1999-2003*”¹⁰. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil

⁹Ahmad Isnaeni, Kiki Muhamad Hakiki, “*Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*”. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol.10 No.1 Juni (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/341/197>

¹⁰Astuti, Amirullah, dkk, “*Penetrasi Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan di Sinjai, 1999-2003*”. *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* Vol. 6 No. 2 Agustus (2019). https://www.researchgate.net/profile/Amirullah_Amirullah5/publication/338956420_Penetrasi_Ajaran_Islam_di_Kota_Sinjai/links/5e34c5a692851c7f7f11b065/Penetrasi-Ajaran-Islam-di-Kota-Sinjai.pdf

bahwasannya ajaran Islam terhadap budaya lokal dalam pernikahan adat bugis di Desa Biroro dapat diartikan sebagai penerapan kultural spiritual karena terdapat penerapan dan perpaduan dari budaya lokal dengan ajaran Islam, di dalamnya menyimpan nilai-nilai agama yang sakral. Kekentalan implementasi tradisi nenek moyang dalam suatu upacara, seperti upacara pernikahan yang rentetan acaranya dari pra pernikahan, pelaksanaan dan pasca pernikahan yang dimana semuanya dipenuhi dengan peraturan adat yang menjadi penyebab utama gerakan penetrasian. Selanjutnya dibentuklah Korps Mubaligh sebagai perkumpulan yang bertugas menyampaikan serta meratakan ajaran agama Islam secara keseluruhan kepada masyarakat melalui metode dakwah yang bagus dan dapat dipahami oleh semuanya. Berbagai respon yang didapatkan baik dari pujian bahkan penolakan keras juga terjadi, akan tetapi hal itu tidak melemahkan pergerakan mubaligh hingga terjadinya penyerangan markas korps Mubaligh yang mengakibatkan lemahnya pergerakan dari korps ini. Meskipun menemui kemunduran, pada kenyatannya terdapat dampak yang dapat dirasakan atau hasil yang masih membekas di masyarakat. Yaitu penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan serta penyelenggaraan upacara atau tradisi tertentu di Desa Biroro secara berangsur-angsur dan dilaksanakan berlandaskan pada syariat Islam.

Dari penelitian-penelitian di atas terdapat suatu perbedaan antara penelitian-penelitian yang sudah di kaji dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya ialah penelitian ini dilakukan di desa Moyag Kota Kotamobagu

Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian penelitian ini meninjau tradisi pembayaran uang adat (*Tari'*) dari pandangan hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut istilah bahasa Arab " الْنِّكَاح " yang berarti pernikahan. Adapaun menurut istilah fikih pengucapan nikah atau " زَوَاج ".

Dimana kedua bahasa ini memiliki arti yaitu pernikahan dan perkawinan, hanya saja berbeda dalam kata-katanya, akan tetapi sama dalam prinsip. Maka didalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yang mana akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*¹¹ untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakan suatu ibadah.¹²

Nikah secara bahasa, berarti *Al-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan)¹³. Sedangkan secara istilah nikah memiliki dua makna yang umum dan syar'i. Makna yang umum ialah proses untuk memperoleh kepuasan melalui seluruh anggota badan tubuh baik laki-laki maupun perempuan melalui

¹¹ Ma'mun Murod Al-Barbasy "Mitsaqon Ghalizhan adalah sebuah ikatan suci atau sebuah perjanjian agung di dalam sebuah pernikahan", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/p27xej385/mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan> di akses pada hari Jumat 17 April 2020 pada jam 19.21.

¹² Wahyu_Wibisana, (2016), "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim Vol. 14 No.2 (2016) [http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM - Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)

¹³ Beni Ahmad Saebani, "Fikih Munakahat", (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

akad yang sah sedangkan makna yang syar'i ialah proses seseorang menjalankan perintah Allah SWT dengan jalan yang haq. Para ulama juga menjelaskan arti nikah menurut istilah:¹⁴

- a. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau memperoleh kesenangan dari pasangannya.
- b. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan membayar harga.
- c. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai

¹⁴*ibid*

kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.

Melalui pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya paksaan atau sukarela dari kedua belah pihak serta di laksanakan oleh wali nikah menurut ketentuan syariat agar dapat menjadi sebuah rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan dalam pasal 1 dinyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pernikahan itu dapat mengandung beberapa unsur-unsur yaitu:¹⁶

- a. Ikatan lahir batin
- b. Calon pengantin yang bukan muhrimnya
- c. Ada hak juga kewajiban antara sesama calon pengantin
- d. Memiliki satu tujuan yaitu menjadikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera
- e. Sesuai dengan hukum syariat

¹⁵ Instruksi Presiden, R. I. "Nomor 1 Tahun 1991." *Kompilasi hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI 1997* (1996).

¹⁶ Muslich, “*Romantika Perkawinan di Indonesia*”, (Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009). Hlm.1

- f. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- g. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Pernikahan dalam Islam juga mempunyai sumber-sumber hukum yang tetap yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah yang dimana sebagai penguat atas hukum pernikahan tersebut. Di antara sumber-sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah:

Al-Qur'an Surat an-Nisaa [4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁷

al-Qur'an Surat al-Qiyamah [75]:39

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.”¹⁸

¹⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 136

¹⁸ *Ibid*, 1063

Al-Qur'an Surat An-Nur [24]:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁹

Dari dalil as-Sunnah, yang dimana bersumber dari hadist Rasulullah SAW digunakan sebagai penguat hukum. Kemudian terdapat banyak hadist Rasulullah SAW yang membahas mengenai masalah tentang pernikahan.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ
فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hakam Al Anshari Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Raqabah dari Thalhaf Al Yami dari Sa'id bin Jubair ia berkata; Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, "Apakah kamu sudah menikah?" aku menjawab, "Tidak." Ia kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang yang terbaik dari ummat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya.”²⁰(H.R Bukhari)

¹⁹ Ibid,626

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), 1293

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Agar terjadinya suatu pernikahan dan sah nya suatu pernikahan anantara seorang laki-laki maupun perempuan, dalam agama Islam telah di anjurkan rukun-rukun pernikahan dan syarat-syarat pernikahan, dan apa bila tidak terpenuhi satu di antara beberapa rukun dan syarat-syarat pernikahan ini maka dapat di katakan bahwa tidak sah pernikahan tersebut.²¹

Rukun dan syarat nikah dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka dari itu dalam suatu acara perkawinan juga tidak boleh untuk meninggalkan rukun dan syaratnya, atau dapat di artikan apabila rukun dan syarat pernikahan itu ada yang tertinggal atau tidak dilaksanakan maka bisa di artikan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Calon suami

Adapun syarat-syarat yang mesti di penuhi baik itu dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan saat melangsungkan akad nikah yaitu:

- 1) Calon mempelai mempunyai identitas yang lengkap dan dapat di bedakan dengan orang lain

²¹Jefri Firmansyah, “Mengetahui 5 Syarat dan Rukun Nikah dalam Islam” di kutip dari <https://suaramuslim.net/mengetahui-5-syarat-dan-rukun-nikah-dalam-islam/> di akses pada hari Selasa 14 April 2020 Pada Pukul 12.30

- 2) Calon mempelai sama-sama beragama Islam
- 3) Tidak dalam keadaan di larang untuk menikah bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan
- 4) Calon mempelai telah mencapai umurnya atau *baligh* atau dapat diartikan sudah dewasa

b. Calon istri

Mempelai wanita juga harus memenuhi beberapa syarat khusus sebelum melangsungkan pernikahan, di antaranya adalah:

- 1) Muslimah yang sudah mukallaf
- 2) Tidak sedang berhalangan syar'i atau juga tidak sedang bersuami, bukan mahrom untuk suaminya dan juga tidak dalam masa iddah
- 3) Tidak menikah di dalam keadaan terpaksa
- 4) Orangny jelas dan dapat di bedakan
- 5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab merupakan suatu persyaratan wali di dalam menyerahkan mempelai wanitanya kepada sang mempelai pria, sementara qabul merupakan pernyataan dari pihak laki-laki di dalam menerima suatu ijab dari wali sang perempuan, ini menandakan bahwa kedua belah pihak sudah rela.

- 1) Wali Calon Pengantin Perempuan (Orang tua ayah atau sanak saudara yang sudah ditentukan dalam hukumnya secara berurutan merupakan wali dari seorang perempuan yang akan di nikahkan.)
- 2) Muslim
- 3) Berakal
- 4) Tidak fasik
- 5) Laki-laki
- 6) Mempunyai hak menjadi wali

d. Dua Orang Saksi

Meski akad nikah dapat dilihat dan di saksikan oleh banyak orang yang hadir baik dari keluarga, teman, maupun tetangga. Akan tetapi akad nikah dalam Islam mensyaratkan adanya dua orang saksi yang benar-benar jujur dan adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Walaupun pada hakikatnya semuanya yang hadir pada akad tersebut adalah saksi. Saksi dalam akad nikah pun memiliki syarat-syarat seperti:

- 1) Ia adalah seorang muslim laki-laki yang mukallaf
- 2) Seseorang yang adil
- 3) Orang yang mampu melihat dan juga mendengar
- 4) Tidak dalam keadaan terpaksa
- 5) Orang yang mengerti bahasa yang dipakai ketika ijab dan qabul
- 6) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji

Selain itu dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa syarat dalam pernikahan yang di atur dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu²²:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

1. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Persetujuan kedua calon adanya indikasi bahwa pernikahan tidak boleh didasari oleh paksaan. Paling tidak memberikan isyarat emansipasi wanita

²² Amandemen UUD 1945

sehingga wanita boleh memilih pasangan yang dinilai cocok bagi hidupnya, jadi pernikahan bukanlah sebuah paksaan melainkan sebuah kerelaan.

3. Pengertian Hukum Adat

Adat secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi berupa suatu kebiasaan yang tetap dan juga dihormati orang, maka hal dapat itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh berkembang dan terbentuk dari suatu masyarakat atau suatu daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi oleh masyarakat pendukungnya.²³

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah sejak lama ada dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mengatur tata tertib. Ada juga adat yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber langsung pada Norma kehidupan langsung yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebagai pernyataan

²³Samhis Setiawan, “*Pengertian Adat Istiadat dan Contohnya*”, Ebook, di kutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/> diakses pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 13.00.

kebudayaan orang Indonesia sehingga jelas sekali bahwa hukum adat ini ialah berbagai hukum yang berasal dari masyarakat dan di buat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang di lakukan sehari-hari dengan menggunakan nalar dan keadilan menurut mereka sendiri²⁴. Dan dapat disebut juga sebagai hukum yang muncul dari rasa kesadaran hukum serta pembentukan Norma yang tidak bergantung pada penguasa rakyat. Hukum adat adalah polah hidup masyarakat dikarenakan hukum adat tumbuh dari sebuah kehidupan yang kita jalankan sehari-hari.

Adapun beberapa pendapat para ahli bahwa hukum adat itu adalah:²⁵

- a. **Mr. B. Terhaar Bzn;** Hukum adat adalah keseluruhan aturan-aturan yang menjelma dalam keputusan dari kepala-kepala atau pemangku-pemangku adat dan berlaku secara tidak langsung didalam kehidupan masyarakat. Teori Keputusan dari Terhaar menyatakan bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukum terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

²⁴Soerojo Wingjoedipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984.

²⁵ Kelas Hukum, "Pengertian Adat dan Hukum Adat", dikutip dari Website, <https://kelashukum.com/2019/09/09/pengertian-adat-dan-hukum-adat/> di akses pada hari Rabu 15 April 2020 jam 19.00

- b. **Mr. Cornelis van Vollenhoven**; Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
- c. **Dr. Sukanto**, Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
- d. **Dr. Soepomo**, Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- e. **Soeroyo Wignyodipuro**, Hukum adat adalah suatu kompleks Norma-Norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

4. Pernikahan Adat Di Kotamobagu

Kotamobagu adalah salah satu Kotamadya yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Kotamobagu. Mayoritas penduduk di Kota ini adalah Suku Mongondow. Bahasa asli penduduk di daerah ini ialah Bahasa Mongondow. Mongondow adalah sebuah suku bangsa yang berada di Indonesia. Di mana Suku Mongondow ini merupakan penduduk dari

Kerajaan Kotamobagu yang pada tahun 1958 Kerajaan Kotamobagu secara resmi bergabung dengan NKRI dan menjadi Kota Kotamobagu. Suku ini kebanyakan berada di Sulawesi Utara. 95% dari masyarakat Mongondow beragama Islam dan sisanya dari itu beragama Kristen, Katolik dan juga Hindu.

Mongondow sendiri juga memiliki adat dalam pelaksanaan pernikahannya yang harus di laksanakan oleh masyarakat Kotamobagu untuk melakukan pernikahan atau mengadakan pernikahan. Adapun beberapa urutan acaranya didalam pernikahan adat di Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. *Mononggaso* (Tunangan) yang di maksud mononggaso adalah bahwa dari kedua calon pengantin sudah ada hubungan dan sudah mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga atas hubungannya.
- b. *Monagu'* (Menyimpan suara sebelum peminangan) yang di maksud moangu' adalah menyimpan suara bahwa anak laki-laki mereka ingin menikahi anak perempuan akan tetapi karena suatu dan lain hal misalnya: anak laki-laki masih dalam menyelesaikan sekolah atau sedang dalam bertugas dalam waktu yang agak lama atau alasan yang lainnya.
- c. *Moguman* (Meminang), yang dimaksud moguman adalah memberi kabar dari orang tua pihak laki-laki secara resmi datang ke pihak perempuan dengan maksud menyampaikan niat mereka untuk menikahkan anak laki-laki mereka dengan anak perempuan mereka.

- d. *Mopokobayag* (terang suara) yang dimaksud mopokobayag adalah apa saja yang di sepakati mengenai pernikahan oleh pihak laki-laki dan perempuan di umumkan secara resmi kepada keluarga dan masyarakat sekitar.
- e. *Molongow* (melihat) yang di maksud dengan molongow adalah keluarga pihak laki-laki datang melihat keberadaan anak perempuan yang akan di nikahi sebelum pernikahan di langungkan dengan membawa berbagai keperluan wanita seperti perlengkapan kecantikan, baju, dll.
- f. Akad Nikah
- g. Resepsi (Acara Pernikahan)
- h. *Mogama'* (mengambil mempelai perempuan dari rumahnya) yang di maksud dengan mogama' adalah syarat mutlak yang harus di lakukan setelah pernikahan berlangsung yaitu pihak keluarga laki-laki menjemput pengantin wanita dan di bwa ke rumah dari pihak laki-laki sebagai suatu pengakuan bahwa anak wanita ini sudah menjadi anak dari pihak keluarga laki-laki.
- i. *Mogu'at* (Melepas pengantin wanita dari orang tuanya) yang di maksud mogu'at adalah bahwa anak wanita ini sudah tidak menjadi tanggung jawab lagi dari kedua orang tuanya.
- j. *Ukud* (anak perempuan) yang di maksud ukud adalah bahwa secara resmi anak perempuan ini sudah resmi menjadi anak dari pihak keluarga laki-laki.

- k. *Poponikan* (Perempuan masuk ke rumah pengantin laki-laki) yang di maksud poponikan adalah setelah pelaksanaan mogama' anak mempelai perempuan memasuki rumah pihak mempelai laki-laki.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini berpusat pada kegiatan ontologis dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti atau makna dan juga mampu memberikan pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi.¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi suatu hal secara alami (*natural setting*), tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi dengan apa adanya di lapangan studi.² Adapun penelitian ini di lakukan di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan berupa pendekatan Normatif dan sosiologi. Metode Normatif adalah metode yang bersumber dari kitab fikih dan yang di ambil untuk data sekundernya sedangkan metode sosiologis adalah metode yang terjadi akibat adanya timbal balik dan interaksi antara peneliti dan masyarakat nantinya.

¹ Farida Nugraha, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

² *Ibid.*

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan acuan tempat yang menjadi basis penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, dalam pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pemangku adat, tokoh agama dan kepala desa yang saya rasa cukup untuk menjelaskan masalah atas pernikahan dengan membayar uang adat yang terdapat di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.
2. Terdapat beberapa rumah tangga atau keluarga yang sudah menikah yang saya rasa bisa untuk menjelaskan masalah atas pernikahan dengan pembayaran uang adat.

C. Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mencari beberapa pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bisa untuk di jadikan sebagai narasumber:

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat mengetahui dan memahami masalah yang akan diteliti oleh penulis. Dalam hal ini informasi yang dapat di peroleh dari beberapa pemangku adat dan juga tokoh agama serta kepala desa.

2. Informan non, yaitu beberapa orang yang sudah berkeluarga atau yang sudah berumah tangga khususnya di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik dengan cara pengambilan *purposive sampling* yaitu informan sudah di tentukan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian di lapangan. Adapun sasaran dalam penelitian ini nantinya ialah Pemangku Adat, Tokoh Agama, Kepala Desa dan pihak yang bersangkutan di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mendapatkan data secara lengkap maka masalah yang akan di analisis nantinya yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Karena pada penelitian nantinya peneliti akan mencari mengenai bagaimana urutan pernikahan adat dan pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan dengan Pembayaran Uang Adat di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Kemudian Teknik yang peneliti gunakan diantaranya ialah:

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan secara langsung mengenai Pernikahan dengan Pembayaran Uang Adat dalam

Pandangan Hukum Islam di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

b. Wawancara

Peneliti nantinya akan mencari data serta beberapa informasi mengenai Pernikahan dengan Pembayaran Uang Adat dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan gambaran secara jelas dan akurat mengenai penelitian nantinya.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai salah satu bukti untuk mendapatkan suatu keterangan dalam penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif atas mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

³ Moleong, lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 327.

keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan. Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. (2) Triangulasi metode dilakukan untuk pencarian data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan membandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dipercaya. (3) Triangulasi sumber yaitu yang dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang peneliti telah dapatkan selama penelitian di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun sistematis data dengan cara mengorganisir data dan mengurutkannya ke dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini peneliti menggunakan

⁴ *Ibid*,331.

Teknik analisis data dengan model interaktif.⁵ Analisis interaktif dilakukan dengan proses siklus guna mengkomparasikan seluruh data yang didapat dengan data lain secara berkelanjutan. Pada model ini ada 3 (tiga) komponen analisis, yang terdiri dari:

1. Reduksi data, adalah proses seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, transformasi data kasar yang ada di lapangan, penyederhanaan dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang peneliti dapatkan selama proses pencarian data di lapangan. Pada dasarnya reduksi data bertujuan untuk memfokuskan, memperjelas, dan mengarahkan data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data, maka data dapat diorganisirkan, tersusun menjadi pola hubungan, sehingga akan memudahkan untuk dipahami. Penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta mampu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.⁶ Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai hak

⁵ Farida Nugraha, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*", (Solo: Cakra Books, 2014), 173.

⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2008), 249.

aksesibilitas penyandang disabilitas di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Setelah peneliti memperoleh data di lapangan, kemudian melakukan reduksi dan menyajikannya, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kotamobagu

1. Letak Geografis

Kota Kotamobagu adalah salah satu Kota yang terdapat di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 8.358.04 km. Kota Kotamobagu juga berpenghuni sekitar 39,55 jiwa/km, dan juga penduduk Kota Kotamobagu memiliki keyakinan dalam beragama yang dimana yang memeluk agama Islam sebanyak 61% , Kristen sebanyak 33%, Katolik 1% dan Hindu 5%. Kota Kotamobagu juga memiliki daerah-daerah perbatasan yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dari sebleah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dari sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dari sebelah timur berbatasan dengan Kota Minahasa¹.

2. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat di Desa Moyag Kota Kotamobagu memiliki beraneka ragam pencaharian di antaranya pertanian, pertambangan,

¹BPK RI “*Pemerintah Kota Kotamobagu*”, Website, dikutip dari https://manado.bpk.go.id/?page_id=644, di akses pada hari Jumat 8 Mei 2020 jam 16.00.

perdagangan dan lain-lainnya. Pendapatan masyarakat khususnya di Desa Moyag Kota Kotamobagu masih di bawah rata-rata.

B. Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan dan Pembayaran Uang Adat (*Tari'*) di Desa Moyag

Upacara adat pernikahan di Desa Moyag Kota Kotamobagu ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai di mana salah satunya adalah pembayaran uang adat *Tari'* ini. Pembayaran uang adat ini dilaksanakan pada saat sebelum di laksanakan *ijab qabul* oleh mempelai laki-laki, biasanya dilakukan oleh warga setempat ketika malam hari sebelum *ijab qabul* yang akan dilaksanakan pada esok harinya. Dalam pelaksanaan pembayaran uang adat ini dihadiri oleh keluarga dari setiap mempelai, pemangku adat dari setiap mempelai, kepala desa, tokoh masyarakat tokoh agama atau juga sering disebut semuanya itu dengan sebutan orang tua kampung. Adapun proses upacara pembayaran uang adat (*Tari'*) di desa moyag adalah sebagai berikut:

- 1) Pertemuan bagi kedua belah pihak yakni baik dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Acara ini di lakukan pada malam hari yang di lakukan di kediaman calon pengantin perempuan.
- 2) Pemberitahuan dari pihak calon pengantin laki-laki beserta keluarga kepada pihak calon pengantin perempuan beserta keluarga. Di mana pihak calon pengantin laki-laki memberitahu bahwasanya pihak pengantin perempuan akan

di pinang dan telah disetujui oleh kedua orang tua dari pihak pengantin perempuan.

- 3) Pihak calon pengantin laki-laki dan pihak calon pengantin perempuan untuk segera melaporkan kepada pihak kepala desa dan ketua lembaga adat desa di desa Moyag untuk meminta jadwal acara pelaksanaan serah terima adat.
- 4) Pada saat acara peminangan maka kedua belah pihak baik pihak calon pengantin laki-laki dan pihak calon pengantin perempuan untuk menentukan jumlah uang *Tari'* dan waktu pelaksanaan serah terima adat tersebut. Pelaksanaan pembayaran uang adat tergantung kepada kedua belah pihak keluarga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 5) Selanjutnya adalah proses *Nabuka*. *Nabuka* adalah suatu proses mengenai sebelum di lakukan serah terima adat pada malam hari di kediaman salah satu mempelai maka proses ini haruslah di laksanakan terlebih dahulu yaitu *Nabuka* makna dari adat ini ialah sebelum menjelang akad nikah atau pernikahan antara kedua calon pengantin maka keluarga dari laki-laki melihat atau datang ke rumah mempelai perempuan untuk melihat, menjenguk keadaan dari sang calon mempelai perempuan dan juga membawakan beberapa perlengkapan perempuan atau bisa di artikan beberapa seserahan seperti bedak, sampo, sabun mandi, parfum, make up, dan lain-lain yang maksud dari kedatangan ini ialah sebagai rasa syukur, rasa rindu, dari pihak keluarga laki-laki terhadap calon menantu mereka. Ini lah salah satu adat yang harus di

lakukan oleh mempelai laki-laki sebelum menuju ke malam serah terima adat nanti.

- 6) Pada saat setelah melakukan prosesi *Nabuka* ini barulah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dapat melangsungkan malam serah terima adat yang sudah di tentukan oleh ketua lembaga adat tanggal dan waktunya serta petugas dari lembaga-lembaga adat yang di tugaskan pada malam hari itu.
- 7) Pada malam acara serah terima adat tersebut sebelum di lakukan penyelesaian pembayaran uang adat itu pembawa acara meminta kepada petugas adat untuk membacakan peraturan-peraturan yang dibacakan oleh petugas adat dan membacakan peraturan-peraturan desa mengenai pernikahan secara keseluruhan, setelah di bacakan peraturan-peraturan tersebut maka pembawa acara selanjutnya mempersilahkan masing-masing pemangku adat dari kedua calon mempelai untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, setelah selesai menyampaikan maksud dan tujuannya maka ketua lembaga adat bertanya kepada kedua calon mempelai yaitu berupa pertanyaan “apakah terdapat paksaan dari teman, saudara, keluarga atas pernikahan ini ataukah memang dari niat hati dan kesepakatan bersama”.

Setelah semua rangkaian di atas telah di lakukan maka selanjutnya ialah acara tawar menawar hingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pada malam hari itu juga. Setelah tercapainya kata sepakat dalam tawar menawar mahar perempuan, maka selanjutnya adalah petugas adat yang sudah di tunjuk oleh ketua lembaga adat untuk menjemput kepala desa dari

pihak laki-laki karena selama acara tawar menawar tersebut kepala desa berada di pihak laki-laki. Kemudian setelah tercapainya kesepakatan mengenai tawar menawar kepala desa dari pihak laki-laki untuk berpindah kepada pihak perempuan gunanya untuk menyampaikan bahwa telah sepakat dari pihak mempelai perempuan dengan harga yang sudah di sepakati bersama dan menyetujui harga yang sudah di sepakati. Hal tersebut dilakukan karena di Desa Moyag ini kepala desa sangatlah di hormati dan keputusannya mutlak, maka dari itu kepala desa harus menyetujui dan menyepakati harga tersebut dan berdiri di pihak perempuan, agar tidak ada kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak di inginkan kemudian harinya.

Pembayaran uang adat *Tari'* ini juga memiliki tujuan yaitu pertama agar tetap berjalan kan adat istiadat yang sudah di lakukan oleh para leluhur sebelumnya dan tujuan kedua adalah pembayaran uang adat ini agar tidak mendapatkan beban moral dari pihak calon mempelai laki-laki dari warga sekitar, karena apabila tidak di lakukan adat *Tari'* maka dapat dikatakan bahwa dari pihak laki-laki bisa mendapatkan sanksi dari desa dan sanksi tersebut adalah hutang hingga dia meninggal nanti, bahkan dengan beratnya sanksi yang ada ketika acara pernikahannya berlangsung acara pernikahan tersebut tidak di hadiri oleh kepala desa, pemangku adat dan orang tua kampung yang lainnya yang dimana itu dapat di artikan bahwa pernikahan tersebut tidak di setujui oleh orang tua kampung, selain itu juga sanksi lainnya adalah ketika meninggalnya mempelai laki-laki bisa tidak di berikan jatah tanah di TPU Desa Moyag ini

apabila dia tidak melunasi hutang adatnya kepada keluarga mempelai perempuan.

Proses pembayaran uang adat ini dilaksanakan untuk melestarikan dan meneruskan adat istiadat dari leluhur kepada muda dan mudi desa agar adat ini dapat terus menerus di lestarikan dan terus berjalan di desa moyag ini karena ini merupakan warisan leluhur. Proses pembayaran uang adat ini tidak hanya langsung membayarkan uang adat secara begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahapan yang sudah di tentukan, maksudnya adalah didalam proses pembayaran uang adati *Tari'* ini terdapat beberapa adat sebelum di lakukan pembayaran ini. Yang pertama kedua calon mempelai ini beserta keluarga setelah sepakat untuk mengadakan pernikahan maka langkah selanjutnya yang di lakukan ialah menghadap atau melapor kepada kepala desa bahwasanya kedua calon mempelai ini ingin melakukan pernikahan, setelah di setujui oleh kepala desa langkah selanjutnya ialah mendatangi ketua lembaga adat untuk meminta jadwal dan petugas adat yang akan di tentukan oleh ketua lembaga adat bahwa siapa saja lembaga adat yang di utus untuk bertugas pada malam hari itu.

C. Pandangan Beberapa Tokoh Terhadap Adat Pernikahan dan Pembayaran Uang Adat (*Tari'*) di Desa Moyag

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh yang terdapat di Desa moyag ini adanya pandangan serta pendapat dari masing-masing informan

mengenai adat pernikahan dan pembayaran uang adat (*Tari'*). menurut bapak

Jubair Ponto sebagai tokoh adat di Desa Moyag mengatakan:

*“Pembayaran uang adat yang terjadi di Desa Moyag itu sesuai dengan aturan peraturan desa itu, uang adat itu. Jadi uang adat itu yang dimaksud uang adat itu yaitu kalo bahasa daerah kita itu “tari”. tari’ dalam bahasa daerah Moyag ini mempunyai kedudukan sebagai uang adat itu untuk pakaian perkawinnan jadi tentunya dari pihak calon mempelai pria misalnya sudah meminang, kemudian setelah melakukan prosesi meminang kepada pihak perempuan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik bagi pihak mempelai laki-laki maupun pihak perempuan terdapat pembicaraan, dalam pembicaraan itu tentunya menyangkut uang adat itu yang sudah di tetapkan melalui peraturan desa itu sudah tidak bisa di tawarkan itu iya tidaak bisa di tawarkan itu”.*²

Kemudian informan juga menjelaskan mengenai penjelasan terhadap pembayaran uang adat tersebut atau biasanya disebut dengan istilah *Tari'*. Yang mana beliau mengatakan:

*“Kemudian menyangkut ongkos atau biasanya disebut dengan istilah yakni suatu jaminan dalam salah satu adat pernikahan itu sebentar nanti, yang mana jumlah nominal uang tesebut berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak itu, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Misalnya disampaikan dari pihak perempuan sejumlah Rp. 50.000 kemudian dari pihak laki-laki mungkin dia mungkin menawarkan karna dia mungkin tidak mampu maka akan dilakukannya saling tawar menawar. Kemudian apabila sudah terjadi kesepakatan antara masing-masing pihak, maka ditetapkannya jumlah nominal pembayaran uang adat pernikahan tersebut.”*³

Adapun pendapat salah satu tokoh masyarakat di Desa Moyag mengenai adat pernikahan dan pembayaran uang adat (*Tari'*). Yang mana beliau mengatakan:

“Menurut saya adat ini merupakan suatu aturan dimana untuk lebih memperkuat hubungan dalam berumah tangga dari pada kedua kedua belah pihak itu, iya lebih memperkuat itu. Pembayaran uang adat itu bertujuan atau digunkaan untuk memperkuat kita punya kerukunan. Adat tari’ ini juga menjadi suatu

² Wawancara bersama Bapak H. Jubair Ponto pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2020 Pukul 19.00 WIB

³ Wawancara bersama Bapak H. Jubair Ponto pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2020 Pukul 19:00 WIB

kebiasaan dan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sehingga adat ini sudah turun termurun dan khususnya masyarakat di Desa Moyag ini sudah menerima tradisi Tari' ini. Bahkan apabila salah satu masyarakat yang melakukan suatu pernikahan dan tidak mengikut sertakan tradisi tari' ini maka akan dipandang kurang baik dan mendapatkan omongan dari warga-warga lainnya mas".⁴

Dalam hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa bapak ... sebagai tokoh adat di desa moyag ini sangat menyetujui dengan adanya pembayaran uang adat *Tari'* ini karena sudah tercantum dalam peraturan desa dan sudah tidak dapat di tawarkan dengan opsi lain lagi untuk mengganti pembayaran uang adat ini, melainkan ini sudah menjadi kewajiban dari pihak lelaki untuk membayarkannya kepada pihak perempuan sesuai dengan jumlah yang sudah di sepakati sebelumnya. Selain itu juga untuk memperkokoh hubungan rumah tangga untuk kedua calon mempelai sebagai bentuk upaya untuk melanjutkan tradisi dari leluhur nenek moyang yang sudah mewariskan kepada para penerus di desa moyag ini. Karena apabila tidak menjalankan adat istiadat ini maka bisa mendapatkan hukuman moral baik dari desa maupun warga desa yang bisa di katakan berat.

Selain itu juga terdapat pandangan dari Kepala Desa di Desa Moyag mengenai adat pernikahan dan pembayaran uang adat (*Tari'*). Beliau mengatakan:

"Pembayaran uang adat pernikahan mempunyai maksud yaitu melamar adanya prosesi pertungan dalam suatu pernikahan mereka kan sebelum kawin itu kan berarti ada pertunangan. Bertunangan berarti sudah adanya niat untuk melakukan suatu pernikahan. kemudian untuk adat di Desa Moyag untuk luar kampung pembayaran uang adat sejumlah 5 juta 750 ribu itu adalah adat yang harus di bayarkan itu, sedangkan untuk resepsi nya sendiri itu terserah dari kedua belah pihak keluarga mau di adakan secara mewah atau sederhana. Bahkan mereka megatakan bahwasanya dengan keadaan sekarang ini kami dari warga

⁴ Wawancara bersama Bapak tokoh masyarakat Desa Moyag pada hari Jumat Tanggal 7 Agustus 2020 pukul 10:00

yang punya anak perempuan itu lebih bersyukur, karena dulunya 750 ribu sekarang sudah naik jadi ketika misalnya pihak laki-laki tidak dapat memberika ongkos pesta itu yang mereka gunakan, kalau seandainya cuman 750 ribu berarti kasihan menderit ini pihak yang perempuan, masih untuk mikirin uang untuk mau pesta ”.⁵

Dari beberapa hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa bapak Rusmin sebagai Kepala Desa di Desa Moyag ini sangat menyetujui dengan adanya pembayaran uang adat *Tari'* ini karena dengan adanya uang adat *Tari'* ini sangat membantu masyarakat juga dalam mengadakan pesta resepsi pernikahan selain itu juga ini untuk meneruskan warisan leluhur yang masih di jalankan oleh warga desa moyag sendiri dan juga sudah tercantum dalam peraturan desa yang dimana semua warga desa juga sudah menyetujui dengan adanya peraturan ini dan sangat mendukungnya. Dengan keterangan dari bapak kepala desa sendiri juga bahwa sejak di buatnya peraturan ini tidak ada satu pun warga yang merasa keberatan atau merasa terbebani dengan adanya peraturan ini, meskipun harga dari uang adat ini memiliki perbedaan antara yang satu kampung dengan kampung yang lainnya, maksudnya dengan kampung yang lainnya adalah calon mempelai laki-laki dari desa lain yang ini meminang wanita dari desa moyag ini.

Terdapat suatu kesimpulan mengenai adat pernikahan dan pembayaran uang adat (*Tari'*) di Desa Moyag ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga desanya untuk membayar uang adat ini karena selain untuk melanjutkan atau meneruskan warisan dari leluhur juga sudah tercantum dalam peraturan desa yang

⁵ WawanCara bersama tokoh masyarakat Desa Moyag pada hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB

mana peraturan desa sendiri ini sudah di setujui oleh para warga desa moyag sendiri. Karena sudah setujunya masyarakat dan juga pemerintah desa beserta lembaga adatnya maka pembayaran uang adat (*Tari'*) ini hukumnya sudah menjadi wajib dan apabila tidak melakukannya maka bisa mendapatkan hukum moral dari warga desa sendiri dimana dengan adanya hukum moral ini dapat menjadikan beban kepada calon mempelai dari kedua belah pihak juga. Meskipun terdapat perbedaan harga antara warga satu desa atau dengan warga desa yang lainnya, dan berdasarkan keterangan dari kepala desa dan tokoh adat ini sendiri bahwa tidak adanya warga yang merasa keberatan atau terbebani dengan uang adat *Tari'* ini.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Pernikahan Di Desa Moyag

1. Pengertian Nikah

Pernikahan menurut istilah bahasa Arab " النِّكَاح " yang berarti pernikahan. Adapaun menurut istilah fikih pengucapan nikah atau " زَوَاج ".

dimana kedua bahasa ini memiliki arti yaitu pernikahan dan perkawinan, hanya saja berbeda dalam kata-katanya, akan tetapi sama dalam prinsip. Maka didalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yang mana akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*⁶ untuk mentaati perintah Allah SWT

⁶DR Ma'mun Murod Al-Barbasy "*Mitsaqon Ghalizhan* adalah sebuah ikatan suci atau sebuah perjanjian agung di dalam sebuah pernikahan", Website, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/p27xej385/mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan> di akses pada hari Jumat 17 April 2020 pada jam 19.21.

dan melaksanakan suatu ibadah.⁷ Pernikahan dalam Islam juga mempunyai sumber-sumber hukum yang tetap yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang dimana sebagai penguat atas hukum pernikahan tersebut. Salah satunya di dalam Surat An-Nisa [4]:1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁸

Di Indonesia sendiri juga ada yang bernama Teori *Receptio in Contraccio*, maksudnya adalah secara literal *Receptio in Contraccio* adalah penerimaan yang tidak bertentangan. Maksudnya adalah hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, Hukum Adat bisa berlaku di suatu kelompok atau individu jika itu tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Pencetus teori ini adalah Hazairin dan selanjutnya di

⁷Wahyu_Wibisana, (2016), “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 14 No.2 (2016) http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf

⁸Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014),

kembangkan oleh Suyuti Thalib.⁹ Suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, karena keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama ialah simbol yang menandakan suatu ketaatan pada hukumnya sendiri, sementara adat adalah nilai dan simbol yang memberi arah agar manusia dapat hidup di lingkungannya. Karena pada dasarnya antara hukum adat dan hukum Islam keduanya bisa berjalan seirama tanpa adanya konflik atau revolusi hukum.

Hukum Islam pada dasarnya tidak melarang orang untuk melakukan suatu pernikahan, tetapi di dalam ajaran agama Islam sudah jelas bahwa Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw yang menyuruh kita untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi di Indonesia sendiri masih banyak kelompok yang menganut pernikahan dengan adat yang sudah di wariskan oleh leluhur mereka dan tidak bisa untuk tidak melakukan pernikahan dengan tidak menggunakan adat istiadat mereka. Pembayaran uang adat *Tari'* ini merupakan salah satu adat yang ada di Desa Moyag sebagai tambahan untuk rasa penghormatan kepada leluhur yang sudah mewariskan adat ini sejak dahulu kala, namun pada prinsipnya adat ini banyak menimbulkan kerugian kepada warganya jika melakukan pernikahan dan tidak mengikuti adat ini, kerugian yang di timbulkan dapat berupa obrolan yang kurang enak dari

⁹Rauf Abd, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam", Jurnal, Vol.IX No. 1 Juni (2013).
<https://core.ac.uk/download/pdf/229360539.pdf>

masyarakat dan tidak mendapatkan jatah tanah di taman pemakaman umum (TPU) desa ini sendiri. Artinya selama adat tersebut tidak bermanfaat dan bisa mendatangkan kerugian maka adat tersebut tidak dapat kita gunakan atau tidak bisa untuk terus diberlakukan untuk kedepannya. Terdapat suatu kaidah kelima *Al-Qawaid Al Khamsah* yang berbunyi

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Suatu Kebiasaan Adat yang Dapat Dijadikan Hukum”¹⁰

Meskipun berasal dari adat arti dari kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak terdapat dalil dari syari’ akan tetapi tidak semua adat bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Adat hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat dan dalam hal ibadah suatu orang atau suatu golongan tidak dapat menambah ataupun mengurangi sesuatu yang telah di tetapkan di dalam alqur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Tradisi pernikahan adat dan pembayaran uang adat (*Tari’*) ini adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang udah ada sejak dahulu. Yang mana sampai sekarang ini juga tradisi ini masih sangat kokoh dan terus diberlakukan. Hal

¹⁰ Prof. Dr. H. Syariffudin “*Usul Fiqij Jilid 1*, e-book Vol: 1 dari Usul Fiqih, Penada Media, 2014, ISBN 9791486166, 9789791486163.

tersebut dikarenakan masyarakat di Desa Moyag masih memegang adat istiadat secara kental. Terdapat ayat yang menjelaskan mengenai segala sesuatu yang terjadi khususnya bagi umat Islam bahwasanya Allah Swt mengsyariatkan agama Islam kepada umat Nabi Muhammad Saw bersifat mudah dan fleksibel. Di mana sesuatu yang di luar potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh umat Islam tidak akan diberikan suatu beban. Sebagaimana dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ¹¹

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Q.S Al- baqarah 2:185)

Dalam pelaksanaan pembayaran uang adat (*Tari'*) ini juga tidak adanya unsur paksaan, hanya saja dalam pembayaran jumlah nominal disesuaikan dengan kondisi keluarga yang ingin melakukan hajatan pernikahan. Proses tawar menawar mengenai permasalahan jumlah nominal dalam adat (*Tari'*) di Desa Moyag Kota Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak yakni pihak perempuan dan pihak laki-laki. Apabila terjadi perbedaan dalam permintaan nominal tersebut maka akan didiskusikan sampai kedua belah pihak menemukan kata sepakat. Sehingga hal ini tidak menyebabkan keberatan

¹¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 49.

dalam satu pihak saja. Dalam hukum Islam pembayaran uang adat (*Tari'*) tidak termasuk rukun atau syarat dari pernikahan, hanya saja tradisi ini merupakan hukum tambahan dari suatu adat istiadat khususnya yang terdapat di Desa Moyag ini. Hukum Islam untuk meresepsi hal ini bahwasanya tradisi pembayaran uang adat (*Tari'*) tetap boleh diperlakukan. Karena hukum Islam untuk meresepsi suatu hukum tergantung kepada unsur mafsadat dan masalah nya dalam artian selam adat tersebut tidak mendatangkan kerusakan maka adat tersebut tetap dapat diberlakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan adat pernikahan dan pembayaran uang adat di desa Moyag terdapat beberapa tahapan di antaranya ialah adanya pertemuan kedua belah pihak, pelaporan kepada pihak keluarga perempuan, pelaporan kepada pihak kepala desa dan ketua lembaga adat, peminangan dan *Nabuka*.
2. Pandangan hukum Islam terkait pembayaran uang adat (*Tari'*) tidak termasuk rukun atau syarat dari pernikahan, hanya saja tradisi ini merupakan hukum tambahan dari suatu adat istiadat khususnya yang terdapat di Desa Moyag. Hukum Islam untuk meresepsi hal ini bahwasanya tradisi pembayaran uang adat (*Tari'*) tetap boleh diperlakukan, tidak adan unsur paksaan, hanya saja dalam pembayaran jumlah nominal disesuaikan dengan kondisi keluarga yang ingin melakukan hajatan pernikahan.

B. Saran

1. Peneliti menyadari keterbatasan dan tidak sempurnaan dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti berharap semoga penelitian-penelitian selanjutnya mampu melengkapi pembahasan yang lebih komprehensif mengenai pernikahan dengan pembayaran uang adat (*Tari'*) di Desa Moyag ini.

2. Bagi warga dan lembaga pemerintahan desa diharapkan agar dapat menyesuaikan sanksi yang diberlakukan bagi setiap warga yang tidak dapat melaksanakan adat ini agar kedepannya tidak ada beban moral yang terlalu berat bagi warga yang tidak melaksanakan adat ini dalam pernikahannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga di masa yang akan datang skripsi ini dapat di pergunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya. Di harapkan agar peneliti selanjutnyadapat memilih atau menambahkan variabel yang berbeda dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani, "*Fikih Munakahat*", Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail., *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002
- Astuti, dan Amirullah. "Penetrasi Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan di Sinjai, 1999-2003." *Jurnal Pattingalloang* 6.2 (2019): 24-34: https://www.researchgate.net/profile/AmirullahAmirullah5/publication/338956420_Penetrasi_Ajaran_Islam_di_Kota_Sinjai/links/5e34c5a692851c7f7f11b065/Penetrasi-Ajaran-Islam-di-Kota-Sinjai.pdf
- Aziz, Safrudin. "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15.1 (2017): 22-41: <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820>
- Gunawan, Agus. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Artefak* 6.2 (2019): 71-84: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/2610>
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Instruksi Presiden, R. I. "Nomor 1 Tahun 1991." *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI 1997 (1996).
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhamad Hakiki. "Simbol iSlam dan adat dalam Perkawinan adat lampung PePadun." *Kalam* 10.1 (2016): 193-222: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/341/197>

- Jefri, Firmansyah. "Mengetahui 5 Syarat dan Rukun Nikah dalam Islam" dalam <https://suaramuslim.net/mengetahui-5-syarat-dan-rukun-nikah-dalam-Islam/> di akses pada hari Selasa 14 April 2020 Pada Pukul 12.30 WIB
- Ma'mun, DR Murod Al-Barbasy "Mitsaqon Ghalizhan adalah sebuah ikatan suci atau sebuah perjanjian agung di dalam sebuah pernikahan", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/p27xej385/mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan> di akses pada hari Jumat 17 April 2020 pada jam 19.21. WIB
- Mantang, Vira Alfriani, "Persepsi Masyarakat Tentang Tinangagu (Kawin Lari)(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Kota Kotamobagu Utara)." *Skripsi* 1.281410092 (2015), dalam <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2014-2-1-69201-281410092-abstraksi-20012015042236.pdf>
- Mokoginta Mya, "Adat Perkawinan Kotamobagu", dalam <http://myamokoginta.blogspot.com/2013/03/budaya-bolaang-mongondow.html> di akses pada hari Rabu 15 April 2020 jam 19.30. WIB
- Muslich, "Romantika Perkawinan di Indonesia", (Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009).
- Mustafa, Ali, and Amsal Amri. "Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 2.3 (2017): <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/4059/2809>
- Noviasi, Ni Kadek Putri, Grace J. Waleleng, and Johny R. Tampi. "Fungsi Banjar Adat dalam Kehidupan Masyarakat Etnis Bali di Desa Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 4.3 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/8289/7848>
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2.1 (2018): 19-40: <https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/19604>
- Rahman Abdul, "Perkawinan dalam Syariat Islam", (Jakarta: PT Rinekab Cipta, cet. Pertama 1992, cet. Kedua 1996).

- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam." *TAHKIM* 9.1 (2017): <https://core.ac.uk/download/pdf/229360539.pdf>
- Redaksi Dalam Islam, "5 Tujuan Pernikahan Dalam Islam", dalam <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam-> di akses pada hari selasa pada tanggal 14 April 2020 Pukul 9.30. WIB
- Septania, Meli, Adelina Hasyim, dkk, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5.5 (2017): <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewFile/13614/9838>
- Setiawan Samhis, "Pengertian Adat Istiadat dan Contohnya", dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/> diakses pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 13.00 WIB
- Sudiyat, Imam, Hukum adat, sketsa asas, Cet. III, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Wahyuni, Sri. "Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Betu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah." *Jurnal Perbandingan Hukum* 3. 2 Desember (2015): [http://digilib.uin-suka.ac.id/26524/2/1520311056_BABI IV-atau-V_DAFAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26524/2/1520311056_BABI_IV-atau-V_DAFAR-PUSTAKA.pdf)
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14. 2 (2016): http://jurnal.upi.edu/file/05PERNIKAHA_NDALAMISLAM-Wahyu.pdf
- Wingjoedipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984.
- Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014

LAMPIRAN I

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Informan 1

Tanggal Wawancara : Senin, 1 Agustus 2020
Tempat/ waktu : di Kediaman Ketua Lembaga Adat, 19.00-20.00

Identitas Informan

Nama : H. Djubair Pontoh
Umur : 75
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan terakhir : SMEA NEGERI KOTAMOBAGU
Pekerjaan : Ketua Lembaga Adat

Hasil wawancara

Pembayaran uang adat *Tari'* di desa Moyag mempunyai makna sendiri. *Tari'* dalam bahasa daerah Moyag merupakan pakaian dalam pernikahan misalnya, pihak laki-laki sudah meminang pihak perempuan dan sudah melakukan pembicaraan mengenai pembayaran uang adat *Tari'* melalui peraturan desa yang sudah diterapkan di desa Moyag tersebut. Jumlah nominal dalam pembayaran adat harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak misalnya, untuk jumlah jaminan dalam pelaksanaan pernikahan pembicaraan yang dilakukan kedua belah pihak. Akan tetapi mereka tidak menyankut pautkan mengenai penawaran dalam pelaksanaan peraturan desa sebab hal itu mengikat. Pembayaran uang adat *Tari'* dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah prosedur dalam pembayaran uang adat yakni pihak laki-laki tela menyelesaikan pembayaran uang adat tersebut kepada piak perempuan.

Apabila pelaksanaan tersebut belum di selesaikan maka keluarga harus kembali merembuk dan menyelesaikan keputusan pada peraturan. Kemudian dalam pembayaran uang adat *Tari'* di desa Moyag terdapat suatu proses yakni *Nabuka*. *Nabuka* adalah suatu proses mengenai sebelum di lakukan serah terima adat pada malam hari di kediaman salah satu mempelai maka proses ini haruslah di laksanakan terlebih dahulu yaitu *Nabuka* makna dari adat ini ialah sebelum menjelangnya akad nikah atau pernikahan antara kedua calon pengantin maka keluarga dari laki-laki melihat atau datang ke rumah mempelai perempuan untuk melihat, menjenguk keadaan dari sang calon mempelai perempuan dan juga membawakan beberapa perlengkapan perempuan atau bisa di artikan beberapa seserahan seperti bedak, sampo, sabun mandi, parfum, make up, dan lain-lain yang maksud dari kedatangan ini ialah sebagai rasa syukur, rasa rindu, dari pihak keluarga laki-laki terhadap calon menantu mereka. Ini lah salah satu adat yang harus di lakukan oleh mempelai laki-laki sebelum menuju ke malam serah terima adat nanti.

LAMPIRAN II

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Informan 2

Tanggal Wawancara : Jum'at, 17 Juli 2020
Tempat/ waktu : di Kediaman Tokoh Agama, 19.15-20.00

Identitas Informan

Nama : Abdul Razik Mokoagow S.Hi. M.Hi
Umur : 38
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan terakhir : Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
Pekerjaan : PNS, Staff di Pengadilan Agama Bol-Sel

Hasil wawancara

Menurut salah satu tokoh agama yang terdapat di desa Moyag berpendapat bahwa pernikahan adat dan pembayaran uang adat *Tari'* tidak sesuai dengan syariat Islam. Walaupun masyarakat setempat sudah menerima dan tetap menjalankan tradisi pembayaran uang adat *Tari'* ini. Menurut beliau tradisi adat *Tari'* tidak dapat dikategorikan dan dimasukkan kedalam kaidah fiqh yang ke lima mengenai adat. Karena bagi beliau adat ini menimbulkan suatu kemadhorotan terhadap masyarakat. Khususnya dalam jumlah nominal pembayaran uang adat *Tari'* yang harus di berikan kepada kepala desa dan ketua lembaga adat di desa Moyag.

LAMPIRAN III

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Informan 3

Tanggal Wawancara : Minggu, 31 Juli 2020
Tempat/ waktu : di Kediaman Kepala Desa, 19.00-20.00

Identitas Informan

Nama : Drs. Rusmin Mamonto
Umur : 56
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Kepala Desa

Hasil wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada kepala desa di desa Moyag terdapat suatu kesimpulan bahwasanya dalam menentukan jumlah nominal terhadap pembayaran uang adat telah dilakukan sosialisasi pada masyarakat khususnya di desa Moyag tersebut. Kemudian juga dilakukan rapat yang dilakukan oleh orang-orang penting dan dihormati oleh masyarakat di desa Moyag tersebut seperti tokoh adat, tokoh agama, sesepuh desa, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW. Setelah rapat di setujui oleh beberapa pihak di atas maka pembayaran uang adat harus dilakukan oleh kedua belah pihak semua adat yang berlaku di desa Moyag dari zaman dahulu sampai sekarang ini juga masih digunakan dan direalisasikan.

CATATAN LAPANGAN 1

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari/ Tanggal : Senin, 1 Agustus 2020
Pukul : 19.00-20.00
Tempat : di Kediaman Ketua Lembaga Adat
Narasumber : Bapak H. Djabir Pontoh

Deskripsi data: Peneliti melakukan wawancara dengan ketua lembaga adat di Desa Moyag Kota Kotamobagu Sulawesi Utara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman narasumber terhadap Pernikahan Dengan Pembayaran Uang Adat Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.



LAMPIRAN V

CATATAN LAPANGAN 2

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari/ Tanggal : Jum'at, 17 Juli 2020
Pukul : 19.15-20.00
Tempat : di Kediaman Tokoh Agama
Narasumber : Abdul Razik Mokoagow S.Hi. M.Hi

Deskripsi data: Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Tokoh Agama Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Sulawesi Utara. Di mana narasumber adalah salah satu tokoh agama yang telah menyelesaikan studi hingga ke jenjang S2. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman narasumber terhadap Pernikahan Dengan Pembayaran Uang Adat Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.



LAMPIRAN VI

CATATAN LAPANGAN 3

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari/ Tanggal : Minggu, 31 Juli 2020
Pukul : 19.00-20.00
Tempat : di Kediaman Kepala Desa
Narasumber : Drs. Rusmin Mamonto

Deskripsi data: Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Moyag Kota Kotamobagu Sulawesi Utara. Di mana narasumber juga sudah menjabat sebagai Kepala Desa Moyag selama 3 Periode. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman narasumber terhadap Pernikahan Dengan Pembayaran Uang Adat Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.





MUHAMMAD ADITYA MAMONTO

ABOUT ME



Muhammad Aditya
Mamonto



Kolaka, Sulawesi Tenggara
06 Juni 1996



Jl. Pondok Kelapa Timur G18
No, 10 Kav. DKI, Jakarta
Timur, DKI Jakarta

CONTACTS



EMAIL
kutidaktahu69@gmail.com



PHONE
0813 1104 0305



INSTAGRAM
@adityaamamontoo



WHATSAPP
+62 813 1104 0305

EDUCATION

2001 - 2004 : SDN 01 Bitung, Manado

2004 - 2006 : SDN 06 Bontokamase, Makassar

2006 - 2009 : SMP Muhammadiyah 31, Jakarta

2009 - 2013 : Darussalam Qiyam, Magelang

2013 - 2014 : Darul Ma'rifat, Kediri

2014 - 2016 : UNIDA, Ponorogo

2016 - Now : UII, Yogyakarta

INTERESTS



EXPERTISE

